

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum (rechstaat) berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan secara tegas “Negara Indonesia adalah negara hukum” (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, n.d.). Dalam prinsipnya menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia yang belandasan kebenaran dan keadilan. Semua warga, komunitas, badan pemerintahan, serta entitas lainnya harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Bentuk kepastian hukum adalah hukum tertulis, karena hukum tertulis memudahkan siapa saja membaca, mengingat, dan melaksanakan ketentuan tersebut, dan dapat dijadikan alat bukti yang sah. Pada Hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa mengadakan hubungan dengan manusia lain baik perseorangan maupun sebagai bagian dari beberapa orang diantaranya melakukan suatu perjanjian (Satrio, 2014).

Sebuah kesepakatan (Perjanjian) adalah tindakan dimana satu individu menyatakan komitmen kepada individu lainnya untuk melakukan suatu tindakan, baik itu secara tertulis ataupun lisan, dengan kedua belah pihak setuju untuk mematuhi isi dari kesepakatan yang telah disepakati bersama. Kesepakatan tersebut menimbulkan suatu perikatan di antara pihak yang terlibat. Dengan demikian, terdapat hubungan yang tak terputus antara

kesepakatan (perjanjian) dan perikatan (Subekti, 2005). Keberadaan kontrak sebagai salah satu dasar kewajiban yang dapat kita lihat didasarkan pada pasal 1233 dalam KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Setiap perikatan timbul, entah melalui kontrak atau peraturan hukum" (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.).

Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu kesepakatan adalah tindakan di mana satu individu atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu atau lebih individu lainnya." Untuk memastikan keabsahan sebuah kesepakatan (perjanjian), Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan keberadaan empat kriteria yang harus terpenuhi:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Adanya sebab yang halal.

Banyak kejadian di mana dalam kesepakatan antara dua belah pihak timbul masalah, seperti salah satu pihak tidak memenuhi komitmennya atau melanggar ketentuan yang telah disetujui dalam kesepakatan tersebut, yang disebut sebagai pelanggaran kesepakatan. Pelanggaran kesepakatan adalah ketika kewajiban tidak dipenuhi sesuai jadwal atau tidak dilaksanakan dengan semestinya.

Akibat yang sangat signifikan terjadi ketika terjadi pelanggaran kontrak. Oleh karena itu, perlu ditentukan secara tegas apakah salah satu pihak melakukan pelanggaran atau kelalaian sebelumnya (Suharnoko, 2014). Jika

kesepakatan yang telah disepakati dilanggar, maka bisa diajukan tuntutan karena ada kaitan hukum antara pelaku pelanggaran dan pihak yang dirugikan. Untuk menghindari hal tersebut, disarankan untuk membuat perjanjian tertulis dan dokumen yang serupa.

Perjanjian pinjaman dan pengembalian dana merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak memberikan sejumlah dana kepada pihak lain dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam jumlah yang sama, sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama. Para pelaku perjanjian memiliki kebebasan untuk menentukan format, konten, dan prosedur yang diinginkan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak. Hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) pada dasarnya bergantung pada kepercayaan, yaitu keyakinan dari pemberi pinjaman terhadap penerima pinjaman bahwa dana yang dipinjamkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Pengakuan akan adanya hutang dapat dilakukan melalui surat pernyataan yang ditulis secara tangan atau melalui akta notaris. Akta Pengakuan Hutang sebagai bukti otentik juga dapat disusun dalam dua model yang berbeda:

1. Sebagai tanda pengakuan akan kewajiban pembayaran, dokumen ini dibuat oleh pihak yang berutang, bertindak sebagai perjanjian resmi tentang transaksi pinjaman atau setara dengan kesepakatan kredit.
2. Dokumen Formalisasi Utang yang dikenal sebagai Grosse Aktanya (sebagai contoh utuh) adalah dokumen yang mengonfirmasi kesepakatan utang dari perjanjian kredit. Isinya mencakup informasi mengenai jumlah

utang dan suku bunga, tetapi tidak termasuk detail perjanjian kreditnya (R. Y. Sinaga, 2022).

Dalam kesepakatan kontrak, umumnya terdapat persetujuan yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada pihak yang memberi pinjaman untuk memperkuat kepercayaan mereka satu sama lain dalam menjalankan kesepakatan. Jaminan adalah properti atau keberadaan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan jika peminjam gagal membayar kembali pinjaman tersebut. Konsep jaminan menjadi elemen penting dalam evaluasi keuangan (Supramono, 1997).

Berbicara mengenai perjanjian, terdapat pembaharuan hukum mengenai syarat sah perjanjian, terutama mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini berkaitan dengan perjanjian yang disahkan oleh seorang notaris, dimana seseorang yang sudah mempunyai pasangan, dapat menjaminkan asset atau objek berdasarkan persetujuan pasangannya.

Menurut Yahya Harahap, semua harta yang diperoleh selama pernikahan secara hukum dianggap sebagai harta bersama yang dapat diperdebatkan di pengadilan. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami dan istri harus setuju atas segala tindakan yang berkaitan dengan harta bersama. Jika salah satu pihak ingin menggunakan harta bersama sebagai jaminan untuk hutang, persetujuan dari kedua belah pihak diperlukan. Artinya, jika suami ingin menjaminkan harta bersama, ia perlu mendapat persetujuan dari istri, dan sebaliknya. Keduanya tidak diizinkan untuk menjual atau mentransfer harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan mereka (Kenotariatan et al., n.d.).

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi MA republik Indonesia No 2691 PK/Pdt/1996, tanggal 18 September 1998, yang menyatakan “Untuk mengambil langkah terhadap aset bersama, suami dan istri perlu bersetuju. Jika suami menjual tanah bersama secara lisan tanpa persetujuan istri, transaksi tersebut tidak akan sah secara hukum.”

Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996 mempunyai makna bahwa setiap perjanjian yang disertai dengan jaminan tidak akan dapat disebut sah menurut hukum apabila dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pasangan masing-masing (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996 , n.d.) Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. “Menegenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Namun sayangnya, terdapat pertentangan antara Yurisprudensi MA republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, hal ini terdapat dalam Perkara Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Blb, dimana dalam hal ini seorang penggugat yang merupakan seorang kreditur melaksanakan perjanjian hutang piutang debitur yang telah mempunyai seorang istri, yang mana perjanjian hutang piutang tersebut dituangkan ke dalam suatu akta yang dibuat dan disahkan oleh seorang Notaris, yakni Akte Pengakuan Hutang No. 14 tertanggal 16 Maret tahun 2021. Debitur tersebut dalam perjanjiannya menjaminkan objek harta bersama dalam

perkawinannya tanpa sepengetahuan istrinya. Majelis Hakim malah menyatakan bahwa Akte Pengakuan Hutang No. 14 tertanggal 16 Maret 2021 merupakan perjanjian yang sah, padahal menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996 dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang tidak sah dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 mengenai harta bersama perlu ada persetujuan kedua belah pihak.

Dengan mempertimbangkan paparan yang telah disampaikan, Penulis merasa terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul “AKIBAT HUKUM AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN OBJEK JAMINAN YANG TIDAK DIKETAHUI OLEH ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Keabsahan Penggunaan Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Tanpa Sepengetahuan dan Persetujuan dari Istri?
2. Bagaimana Akibat Hukum Akta Pengakuan Hutang dengan Objek Jaminan yang Tidak Diketahui oleh Istri dalam Perspektif Hukum Perdata?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Hukum dari Penjaminan Aset Bersama Tanpa Sepengetahuan dan Izin dari Istri?

C. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, penelitian bertujuan untuk menyediakan wawasan yang lebih luas melalui analisis yang lebih menyeluruh atau kajian yang khusus untuk membahas tentang akibat hukum akta pengakuan hutang dengan objek

jaminan yang tidak di ketahui oleh istri, misi utama dalam penyelidikan ini ialah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa peraturan terkait tentang akta pengakuan hutang terhadap objek jaminan harta bersama yang tidak diketahui oleh istri.
2. Untuk meneliti, akibat hukum akta pengakuan hutang terhadap objek jaminan harta bersama yang tidak diketahui oleh istri serta bagaimana kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Untuk menganalisis penyelesaian dan solusi dari status akta pengakuan hutang yang tidak diketahui oleh istri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini memiliki potensi untuk menjadi sebuah penulisan ilmiah yang dapat dipelajari secara mendalam sebagai kontribusi terhadap perkembangan disiplin ilmu hukum, baik bagi mahasiswa fakultas hukum di Universitas Pasundan maupun bagi masyarakat umum yang tertarik, dalam hal pengetahuan akibat hukum akta pengakuan hutang dengan objek jaminan yang tidak diketahui oleh istri dalam persfektif hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman penulis dan meningkatkan kemampuan penerapan konsep hukum perdata melalui pengetahuan yang diperoleh. Dampak hukum dari dokumen resmi yang berisi pengakuan utang serta jaminan yang tidak disadari oleh pasangan

perempuan dalam perspektif hukum perdata bisa menjadi kontribusi yang berharga bagi perkembangan studi hukum, menjadi sumber referensi tambahan yang berguna bagi siapa pun yang ingin menyelidiki topik yang sama, baik secara individu maupun di lingkungan lembaga pemerintah.

E. Kerangka pemikiran

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtsstaat*) Pernyataan tersebut tertuang di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amandemen Ke IV berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan negara hukum”. Bahwasanya hukum merupakan penunjang utama dan tertinggi yang biasa dikenal dengan supremasi hukum. (Djokoetono, 2006).

Ayat keempat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan pentingnya pengamanaan hukum untuk semua warga Indonesia guna mencapai keadilan. Fungsi pemerintah tak hanya terbatas pada administrasi semata, melainkan juga mencakup upaya kesejahteraan sosial, pembangunan nasional, serta perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, diuraikan mengenai Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip, meliputi dimensi agama, ekonomi, pertahanan, sosial, dan budaya.

Sila ke-5 pancasila menunjukan bahwa keadilan sosial harus didapatkan semua rakyat Indonesia. Adil yang dimaksud adalah pemerataan perlakuan yang adil terhadap individu, ketuhanan, dan komunitas. Sehingga mengenai akta pengakuan hutang dan jaminan harta bersama pasangan harus saling

mengetahui.

Warga memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah demi menjamin dan melindungi hak-hak dasar manusia yang dijelaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen Keempat “Segala individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sambil diperlakukan secara setara di hadapan hukum”.

Menurut Sudikono Mertokusumo, kepastian hukum adalah aspek yang sangat penting dalam menjalankan sistem hukum. Ia berpendapat bahwa teori kepastian hukum merupakan landasan bagi prinsip kesetaraan di dalam hukum, di mana semua pihak diperlakukan secara adil dan tanpa pengecualian (Subekti, 2005). Dengan adanya kepastian hukum maka masyarakat dapat memahami dan konsekuensi hukum yang akan diterima atas perbuatan, dan persyaratan yang perlu dipatuhi saat melakukan suatu tindakan hukum. Termasuk dalam hal perjanjian, seperti perjanjian hutang piutang hingga pada akhirnya kedua belah pihak yang terikat, dapat paham mengenai konsekuensi hukum yang akan diterima atas perbuatan baik dilarang maupun diperbolehkan.

John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu: Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan- kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (liberty for all). Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak

beruntung.

Menurut Subiharta, S.H., M.Hum Keadilan Putusan hakim yang adil memberikan jaminan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tolak ukur keadilan dapat dilihat dari apakah prosedur pemeriksaan sesuai dengan hukum acara dan praktik peradilan yang bag. Dengan adanya prinsip keadilan setiap individu memiliki hak yang sama dan setara di mata hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, sebuah kontrak memiliki lima aspek yang mendasar:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) dalam KUHPperdata, semua kesepakatan yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang terlibat di dalamnya, memberikan mereka kebebasan untuk mengatur urusan mereka:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta
- d. Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan (M Muhtarom, 2014).

Pada esensi pasal ini disampaikan bahwa pihak yang terlibat dalam kesepakatan memiliki kebebasan untuk menentukan substansi dan ruang lingkungannya. Akibatnya, kesepakatan yang disusun akan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersangkutan.

2. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Dalam hukum perdata, Pasal 1320 ayat (I) dari Kitab Undang- Undang menyatakan bahwa persetujuan bersama antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Prinsip ini dikenal sebagai konsensualisme, yang menggambarkan bahwa perjanjian secara umum terjadi ketika semua pihak sepakat, tanpa perlu prosedur formal yang kaku. Kesepakatan ini merujuk pada kesesuaian antara keinginan dan ekspresi yang diungkapkan oleh semua pihak yang terlibat (M Muhtarom, 2014).

3. Asas Kepastian Hukum (*pacta sunt servanda*)

Di dalam buku hukum perdata, pada pasal 1338 bagian pertama dinyatakan bahwa aturan tersebut memiliki kekuatan hukum untuk pihak yang membuatnya. Kemudian, pasal 1338 bagian kedua memperkuatnya: "Kesepakatan tidak bisa dibatalkan kecuali jika kedua pihak setuju atau berdasarkan alasan yang diakui secara sah oleh hukum".

Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum, atau dikenal juga sebagai prinsip fundamental, *pacta sunt servanda* menetapkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi isi perjanjian tersebut sepenuhnya. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang terlibat, termasuk pengadil atau pihak ketiga, harus mengakui dan menghormati kesepakatan yang telah dibuat, dengan mengakui keberlakuan hukum yang setara dengan undang-undang. Dengan prinsip kepastian hukum ini, dapat disimpulkan bahwa pengadil tidak boleh ikut campur dalam isi perjanjian (Noor, 2012).

4. Asas Itikad Baik (*good faith*)

Menurut Pasal 1338 ayat (3) dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perjanjian harus dilakukan dengan niat yang jujur. Prinsip ini meliputi dua aspek yang berbeda. Aspek pertama adalah subjektif, dimana integritas individu atau niat baik yang jernih menjadi inti dari prinsip niat baik, sementara aspek objektif dari prinsip tersebut adalah implementasi perjanjian yang sesuai dengan standar moral dan nilai-nilai Pancasila serta norma-norma kepatutan.

5. Asas Kepribadian (*personality*)

Prinsip-prinsip karakter menunjukkan dirinya dalam teks hukum yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana Pasal 1315 dan Pasal 1340 menggarisbawahi aspek-aspek ini. Pasal 1315 secara tegas menyatakan bahwa "Biasanya, seseorang tidak dapat menetapkan kesepakatan atau kontrak kecuali untuk kepentingan pribadi mereka sendiri." Sementara itu, Pasal 1340 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan: "Kontrak hanya mengikat pihak-pihak yang mengakui keberadaannya." Ini menyiratkan bahwa kesepakatan yang disepakati oleh pihak-pihak hanya berlaku untuk mereka yang ikut serta dalam pembuatannya. Prinsip Kepribadian ini menyatakan bahwa umumnya, seseorang tidak bisa membuat kesepakatan untuk orang lain selain dirinya sendiri; sehingga sebuah kesepakatan hanya mengikat bagi mereka yang turut serta dalam pembuatannya dan tidak berlaku bagi pihak lain yang tidak terlibat dalam proses kesepakatan tersebut (M Muhtarom, 2014).

Dalam kesepakatan perorangan, tidak diperbolehkan untuk mengklaim identitas orang lain. Prinsip ini telah diatur dengan tegas dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa "Umumnya, seseorang tidak dapat berbicara atas nama orang lain atau menuntut penerapan suatu janji, kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri". Dalam konteks hukum perdata, perikatan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang menghasilkan kewajiban hukum, di mana satu pihak memiliki hak atas suatu hal dan pihak lainnya memiliki hak atas tindakan tersebut (Adonara F F, 2014).

Perjanjian tersebut menegaskan hubungan yang terjalin antara pelaku pembuatnya. Ini menandakan bahwa terdapat keterkaitan yang kokoh antara kewajiban yang diimban dan dokumen kesepakatan:

- a. Perjanjian yang mengikat partisipasinya.
- b. Kemampuan dalam menjalin sebuah kesepakatan.
- c. Fokus pada masalah inti yang spesifik.
- d. Alasan yang sah dan tidak melanggar aturan.

Perjanjian tersebut menegaskan hubungan yang terjalin antara pelaku pembuatnya. Ini menandakan bahwa terdapat keterkaitan yang kokoh antara kewajiban yang diimban dan dokumen kesepakatan. (Subekti, 2005).

Menurut Sudikno Mertokusumo perikatan merupakan kedua belah pihak melakukan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi (Subekti, 1984).

Di dalam ketentuan Pasal 1233 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa perikatan dapat dibedakan menjadi dua jenis:

- a. Perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian: dan
- b. Perikatan yang lahir dari undang-undang.

Menurut Pasal 1352 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis: yang timbul secara otomatis berdasarkan hukum dan yang timbul karena tindakan manusia. Lalu, menurut Pasal 1353, perikatan yang timbul dari tindakan manusia dibagi lagi menjadi tindakan yang sesuai dengan hukum dan yang melanggar hukum. Meskipun perjanjian utang-piutang dilaksanakan dan pihak-pihak terlibat memenuhi komitmennya sesuai kesepakatan, namun seringkali terjadi situasi di mana debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dijanjikan.

Menurut Ahmad Miru terdapat 4 macam debitur melakukan wanprestasi, yakni:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasinya
- b. Tidak tunai memenuhi prestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasai
- d. Keliru memenuhi prestasinya (Miru A, 2011)

Mengenai perjanjian, terdapat pembaharuan hukum mengenai syarat sah perjanjian, terutama mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini berkaitan dengan perjanjian yang disahkan oleh seorang notaris,

dimana seseorang yang sudah mempunyai pasangan, dapat menjaminkan asset atau objek berdasarkan persetujuan pasangannya.

Menurut M. Yahya Harahap, segala aset yang diperoleh selama masa pernikahan secara prinsip menjadi milik bersama yang diatur dalam proses pengadilan. Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengklarifikasi bahwa segala tindakan terkait aset bersama harus disetujui oleh kedua pasangan. Jika salah satu pasangan menggunakan aset bersama sebagai jaminan hutang, persetujuan dari kedua belah pihak diperlukan untuk menjaminkannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, n.d.).

F. Metode Penelitian

Prosedur penelitian adalah suatu sistem yang digunakan untuk menggali data dan mendapatkan wawasan. Pendekatan penelitian memuat rangkaian tindakan yang disusun berdasarkan sumber data, durasi penelitian, dan teknik yang diterapkan peneliti untuk memperoleh serta mengevaluasi informasi. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian dapat dirinci menjadi beberapa langkah, yang antara lain:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggabungkan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990). Penelitian ini menggambarkan mengenai akta pengakuan hutang dan jaminan yang tidak diketahui oleh istri tidak sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor

2691 PK/Pdt/1996 dan Undang- Undang Perkawinan.

2. Metode Pendekatan

Peneliti ini memilih menggunakan pendekatan Yuridis Normatif sebagai kerangka kerjanya. Pendekatan ini bertumpu pada analisis mendalam terhadap berbagai teori, konsep, asas hukum, dan undang-undang yang relevan dengan subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini fokus pada dinamika hubungan antara peraturan hukum serta implementasinya dalam konteks praktis (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990)

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini adalah serangkaian langkah yang mencakup tahap pra-penelitian, tahap penelitian, serta tahap penyusunan atau pembuatan karya akhir. Metode yang akan digunakan dalam ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*).

Dari data yang diperoleh akan didapatkan melalui penelitian kepustakaan yakni dengan cara data yang *diklasifikasi* menjadi 3 jenis, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier ialah:

- a. Bahan hukum primer, yang menurut Soerjono Soekanto berbagai dokumen hukum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, termasuk undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan pengakuan utang dan jaminan:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- 2) Kitab UU Hukum Perdata (BW)

- 3) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU Nomor 16 Tahun 2019.
 - 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 2691 PK/Pdt/1996
 - 5) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan.
- b. Bahan hukum sekunder berperan sebagai panduan untuk menjelaskan substansi dari bahan hukum primer, dengan fokus pada memberikan pemahaman yang lebih mendalam yang umumnya berupa literatur-literatur hasil karya ilmiah sarjana atau seseorang yang dianggap cakap dalam menerbitkan karya ilmiah yang kebenarannya dapat diuji pula secara ilmiah. Literaturr tersebut yakni:
- 1) Buku Karangan para sarjana mengenai berkaitan dengan topik pembahasan pada penelitian ini.
 - 2) Jurnal-jurnal hukum relevan yang berkaitan dengan topik pembahasan.
 - 3) Artikel-artikel atau bahan media online yang terpercaya dan kredibel yang berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Bahan tersier merujuk pada materi-materi yang memiliki kapasitas untuk memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum utama dan bahan hukum kedua. Sebagai ilustrasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta beragam kamus hukum lainnya bisa dijadikan sebagai contoh.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu metode tertentu yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara sistematis. Metode pengumpulan data dalam studi ini terdiri dari beberapa langkah berikut ini:

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini melibatkan pengumpulan bahan-bahan material yang relevan melalui studi pustaka. Setelah tahap tersebut, peneliti melakukan proses pengolahan dan seleksi data yang telah dikumpulkan ke dalam bentuk sumber hukum sekunder, primer, dan tersier, dan mengolah informasi yang diperoleh dari putusan pengadilan, undang-undang, buku referensi, artikel ilmiah, penelitian sebelumnya, dan sumber lainnya yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian.

b. Wawancara

Pada saat wawancara, pertanyaan diajukan langsung kepada narasumber mengenai subjek tes. Sebelum bertemu narasumber, penulis merencanakan pertanyaan untuk diajukan kepada orang yang diwawancarai.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Pada data kepubstakaan, peneliti melakukan sebuah cara dengan menginventarisasi sebuah studi dokumen dari beberapa bahan hukum tertulis yang berhubungan dengan topik penelitian menggunakan alat- alat elektronik seperti *Laptop dan Smartphone* yang dapat menunjang pengumpulan sehingga mendapat data yang terstruktur dan sistematis.

b. Data Lapangan

Pada data lapangan, metode pengumpulan data yang digunakan melibatkan pemberian pertanyaan secara sistematis kepada responden dan dilakukan melalui proses wawancara secara langsung. Selanjutnya, hasil wawancara ini direkam dan disimpan menggunakan berbagai alat bantu seperti *handphone, flashdisk, camera*, dan lain-lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang diambil oleh peneliti untuk menghubungkan pemikiran teoritis dengan situasi nyata. Proses penyusunan analisis juga mencakup uji coba terhadap konsep-konsep yang telah ada. Peneliti melakukan dalam menganalisis data menggunakan sebuah metode secara kualitatif, data yang telah diperoleh dari penelitian kepubstakaan, kemudian di analisis secara yuridis normatif, yaitu mengkaji secara deskriptif analitis tentang akibat hukum akta pengakuan hutang dan

objek jaminan yang tidak diketahui oleh istri dalam presfektif hukum perdata. Kajian hukum normatif mengacu pada berbagai teori hukum, prinsip-prinsip hukum perdata, pedoman dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Hukum Perdata.

7. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyusun skripsi ini, penulis akan melaksanakan penelitian di:

a. Lokasi Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Saleh Adiwinata Universitas Pasundan di Jl. Lengkong Besar No.68, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261;

b. Instansi yang berkaitan

Pengadilan Negeri Bale Bandung JL. Jaksa Naranata, Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375.